



SKRIPSI

**EKSISTENSI TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL UNTUK
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 1965 DALAM DINAMIKA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

**THE EXISTENCE OF THE INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL
FOR CRIME AGAINST HUMANITY IN 1965 IN DYNAMICS OF
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ENFORCEMENT**

Oleh

RHUGANDANU NHARA S

NIM. 110710101067

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**EKSISTENSI TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL UNTUK
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 1965 DALAM DINAMIKA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

**THE EXISTENCE OF THE INTERNATIONAL PEOPLE'S TRIBUNAL
FOR CRIME AGAINST HUMANITY IN 1965 IN DYNAMICS OF
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ENFORCEMENT**

Oleh:

RHUGANDANU NHARA S

NIM. 110710101067

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Deadlines just aren't real to me until I'm staring one in the face.”

(Tenggat waktu terlihat tidak nyata bagiku sampai aku menatapnya tepat di depan wajahku)

Dari novel *The Lightning Thief* karya Rick Riordan

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku, Dr. M. Ilham, M.Si, dan Dra. Agung Setyorini, terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, doa, dan dukungannya.
2. Almamater yang kebanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.

**“EKSISTENSI TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL UNTUK
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 1965 DALAM DINAMIKA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL”**

**“THE EXISTENCE OF THE INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL
FOR CRIME AGAINST HUMANITY IN 1965 IN DYNAMICS OF
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ENFORCEMENT”**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

RHUGANDANU NHARA S

NIM. 110710101067

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 OKTOBER 2018

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“EKSISTENSI TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL UNTUK
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 1965 DALAM DINAMIKA
PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL”**

**“THE EXISTENCE OF THE INTERNATIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL
FOR CRIME AGAINST HUMANITY IN 1965 IN DYNAMICS OF
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW ENFORCEMENT”**


Oleh


RHUGANDANU NHARA S

NIM. 110710101067

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001


Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Chufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17
Bulan : Oktober
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji


Ketua,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Sekretaris,



Halif, S.H., M.H.

NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RHUGANDANU NHARA SYAHDIMPRANA ILHAM

NIM : 110710101067

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan: Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **EKSISTENSI TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL UNTUK KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 1965 DALAM DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2018

Yang menyatakan,



RHUGANDANU NHARA S
NIM. 110710101067

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **EKSISTENSI TRIBUNAL RAKYAT INTERNASIONAL UNTUK KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN 1965 DALAM DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL** ini dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada beliau, junjungan dan teladan kami.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Utama yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Anggota yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, menilai dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik;
4. Bapak Halif, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji, menilai dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Dosen Wali yang telah banyak memberikan masukan serta nasehat akademik selama masa proses perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan, saran, nasehat dan terutama ilmu selama masa proses perkuliahan;
11. Ayah dan Ibuku Dr. M. Ilham, M.Si., dan Drs. Agung Setyorini, atas bimbingan, kasih sayang, do'a, dan dukungannya;
12. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;
13. Kakak dan adikku, Ullynara Zungga Vriscarini Syahvira, S.S., dan Bhre Rigas Brahmalingan Syahdimprana Ilham atas semangat, do'a, dan dukungannya;
14. Teman-teman UKM Paguyuban Seni Reyog Mahasiswa UNEJ atas, kebersamaan, semangat dan keceriaannya;
15. Keluarga Besar Padukuhan Karang Kadempel atas dukungan dan kebersamaannya.
16. Teman-teman seperjuangan di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;

Terakhir, teruntuk semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini—yang tentu penulis tidak bisa sebutkan satupersatu—kepada mereka semua, tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat, Amin.

Jember, 17 Oktober 2018

Penulis

RINGKASAN

Pada Maret 2013 di Den Haag, Belanda, usai pemutaran film berjudul ‘The Act of Killing’ atau Jagal sebagai bagian dari Festival Movies That Matter, panitia penyelenggara mengadakan diskusi yang dihadiri 35 orang eksil atau Warga Negara Indonesia yang dicabut paspornya karena dianggap sebagai simpatisan PKI pada 1965, dan mendatangkan sang sutradara langsung, Joshua Oppenheimer. Topik yang dibahas adalah, bagaimana caranya mengakhiri impunitas seputar *Crimes Against the Humanity* yang dilakukan pasca 1 Oktober 1965.

Mereka menganggap bahwa sebenarnya sudah ada upaya untuk membawa kasus ini ke ranah hukum, seperti merilis laporan Komnas HAM pada 2012 tentang apa yang terjadi selama dan sesudah tahun 1965. Tapi sayangnya hingga hari ini laporan itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia.

Kegagalan pemerintah untuk berusaha mencari solusi nasional untuk kejahatan-kejahatan ini membuat para peserta diskusi/sidang mengambil keputusan bahwa tekanan internasional diperlukan untuk melawan impunitas yang selama ini dinikmati oleh pelaku kejahatan-kejahatan tersebut, sekaligus memecah kebungkaman dan stigma yang selama ini mengakar dalam masyarakat.

Wujud terbaik untuk kampanye ini—dalam pemikiran penyelenggara—adalah menggelar Tribunal Rakyat Internasional atau International people’s Tribunal (IPT). Maka kemudian dibentuklah tim IPT 1965 yang pada akhirnya secara resmi berdiri, hingga pada forum pengadilan tersebut dalam penuntutan telah menyampaikan sembilan poin tuduhan, dimana hal ini menyangkut pada tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu: (1) pembunuhan, (2) perbudakan, (3) pemenjaraan, (4) penyiksaan, (5) kekerasan seksual, (6) penganiayaan, (7) penghilangan paksa, (8) propaganda kebencian, dan (9) keterlibatan negara-negara lain. Selanjutnya dalam keputusan final IPT 65 pada tanggal 20 Juli 2016, terdapat penambahan poin ke-sepuluh atas kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu terjadinya genosida pada peristiwa 1965/66.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penyelesaian penegakan hukum atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional? (2) Bagaimana eksistensi Tribunal Rakyat Internasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 dalam perspektif penegakan hukum pidana internasional?

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum (*legal research*), yaitu penelitian penerapan norma-norma hukum positif, oleh sebab itu penelitian hukum disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kedua pendekatan ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan sesuai dengan tipe penelitian, pendekatan kasus (*case approach*) lebih banyak dipergunakan dibanding pendekatan lainnya.

Putusan IPT 65 tak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat dipaksakan terhadap negara. Namun demikian, mandat IPT yang berasal dari aspirasi rakyat dan solidaritas internasional menjadikan putusan IPT mengikat negara secara moral. Walau tak mengikat secara hukum, harus diingat bahwa moral berada di atas hukum, yang oleh karenanya mestilah diindahkan dan diperhatikan. Alih-alih melihatnya sebagai *mock trial*, negara mestilah melihat IPT 65 sebagai perwujudan upaya rakyat dalam mencari keadilan atas pelanggaran HAM yang kunjung diselesaikan negara. Upaya rakyat dan komunitas untuk terpenuhinya HAM melalui berbagai forum baik nasional maupun internasional sebagaimana IPT 65 adalah hak dasar manusia yang harus dihormati oleh negara. Kekuatan moral yang melandasi IPT 65 dan eksistensinya sebagai bentuk gugatan rakyat terhadap ketidakmauan dan ketidakmampuan negara memenuhi kewajibannya untuk memberikan keadilan terhadap warga negara itulah yang seharusnya mengemuka dan diinsyafi oleh negara. Ia diinisiasi oleh rakyat yang dalam kehidupan negara demokrasi adalah pemilik kedaulatan yang tertinggi. Mengabaikan IPT dan bahkan menyebutnya sebagai sebuah dagelan semata karena alasan yang formalistik adalah pelecehan nilai-nilai keadilan, menghilangkan legitimasi moral eksistensi sebuah pemerintahan.

Kesimpulan yang di dapat dari pembahasan skripsi ini adalah yang pertama Penyelesaian penegakan hukum atas kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965-1966 yang sedang berjalan, sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, adalah sangat lambat dan terbengkalai. Kedua, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan eksistensi dari Tribunal Rakyat Internasional untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965 (International People's Tribunal 1965) dan putusannya sebagai solusi dan jalan keluar kemacetan guna menjalankan hukum pidana internasional atas kasus tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. ditinjau dari perspektif penegakan hukum pidana internasional.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah pertama, Untuk menegakkan keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka dalam usaha penyelesaian penegakan hukum atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 yang belum tuntas, sebaiknya fokus utamanya adalah Kejaksaan Agung harus lebih berani dalam mengungkap laporan yang telah diberikan oleh pihak KOMNAS HAM dan kemudian melimpahkan atau menyerahkan kasus tersebut ke tingkat Presiden hingga DPR. Kedua, Kejaksaan Agung juga perlu membaca hasil Putusan IPT 1965, sebagai bagian dari usaha di tingkat penyelidikan-penyidikan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas/selesai. Ketiga, Membentuk rancangan undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang baru, sebagai jalan alternatif dalam usaha penyelesaian penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	9
1.4 Metode Penelitian	9
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	10
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Hukum Pidana Internasional.....	14
2.1.1 Sumber Hukum Pidana Internasional	16
2.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).....	16
2.2.1 Pelanggaran HAM yang Berat	19
2.2.2 Genosida	21
2.2.3 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.....	23

2.3 Pola Penyelesaian Penegakan Pelanggaran HAM Masa Lalu	27
2.3.1 Mekanisme Pengadilan Internasional	28
2.3.2 Mekanisme Pengadilan Nasional	34
2.4 Ringkasan Putusan IPT 65	35
2.4.1 Rekomendasi	41
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Penyelesaian Penegakan Hukum atas Kasus Kejahatan terhadap Kemanusiaan 1965 Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Internasional	43
3.1.1 Mekanisme Penyelesaian Penegakan Hukum	43
3.1.2 UU Pengadilan HAM: Yurisdiksi, perlindungan Saksi dan Korban, serta Pemulihan Korban	46
3.2 Eksistensi Tribunal Rakyat Internasional untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965 dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Internasional	53
3.2.1 Awal Pembentukan, Landasan Hukum dan Tujuan ..	53
3.2.3 Tanggung Jawab Negara: International People's Tribunal 1965 Sebagai Solusi Alternatif	61
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih belum terselesaikan pasca tumbangannya rezim Orde Baru adalah bagaimana rezim-rezim berikutnya merespon masalah pelanggaran berat HAM di masa lalu. Efek ini semakin terasa ketika di ajang ritual kompetisi politik rutin (pemilu), mereka yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan serius ikut berpartisipasi di dalamnya. Dalam prinsip HAM universal, suatu rezim baru wajib untuk: melakukan pengungkapan kebenaran (*right to know*) mengapa suatu pelanggaran berat HAM terjadi; menuntut dan mengadili (*right to justice*) pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut; memberikan pemulihan efektif (*right to reparation*) bagi para korban yang dirugikan dari pelanggaran berat HAM tersebut; untuk mencegah berulangnya (*guarantee of nonrepetition*) peristiwa/pelanggaran berat HAM serupa di masa depan. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut merupakan suatu impunitas (*impunity*). Praktek impunitas tidak hanya menunjukkan bagaimana secara moral negara gagal mewujudkan akuntabilitasnya, namun juga secara politik akan membahayakan suatu arah transisi demokrasi ke depan.¹

Masa transisi demokrasi, dalam usahanya memperjuangkan penegakan HAM di Indonesia dimulai saat reformasi 1998. Di masa tersebut bermunculan gugatan untuk dipenuhinya keadilan bagi korban peristiwa 1965 atas semua kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan pemerintah Orde Baru selama berkuasa. Oleh karena itu pada tahun 1999, lahirlah UU No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), dan di tahun berikutnya lahir UU No. 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM. Kedua UU ini diharapkan dapat melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan rezim sebagaimana yang terjadi

¹ Papang Hidayat, "Bersama meretas Impunitas" (2009) I-III KontraS at 12.

pada masa rezim Suharto, dan memastikan penegakan dan kepastian hukum dan keadilan serta rasa aman dari pelanggaran HAM.

Selanjutnya TAP MPR No. V/MPR/2000 mengamanatkan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang merupakan lembaga *extra-judicial* dengan tugas untuk mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM masa lalu, serta melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah yang akan ditempuh adalah lewat pengungkapan kebenaran, pengakuan kesalahan, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, restitusi atau alternatif lainnya. Pada akhirnya dihasilkanlah UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).²

Undang-undang ini memandatkan pembentukan KKR dalam waktu enam bulan setelah UU disahkan. Akan tetapi ternyata KKR tidak kunjung dibentuk. Di tahun 2005, barulah presiden Yudhoyono membentuk panel seleksi bagi calon-calon komisioner.³ Kemudian di awal tahun 2006, sekelompok organisasi non-pemerintah dan perwakilan korban mengajukan *judicial review* (JR) atas beberapa ketentuan UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Klausul yang digugat adalah kewenangan KKR untuk memberi amnesti kepada pelaku, larangan dilakukannya pengadilan bagi kasus yang dibawa ke KKR dan adanya persyaratan pemberian amnesti dari korban agar korban mendapatkan kompensasi.⁴ Akan tetapi ternyata MK di bawah pimpinan Prof. Jimly Asshidiqie pada Desember 2006 malah menetapkan pembatalan keseluruhan atas UU tersebut dengan alasan bertentangan dengan ketentuan perlindungan HAM dalam UUD 1945.⁵ Gagalnya

² Tutup Buku Dengan "Transitional Justice"? Menutup Lembaran Hak Asasi Manusia 1999-2004 Dan Membuka Lembaran Baru 2005 (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005) at 14.

³ ELSAM, *Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat - ELSAM) at 5.

⁴ Tim Advokasi Kebenaran Dan Keadilan, *Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaram Dan Rekonsiliasi (Perbaikan)* (LBH Jakarta, 2006).

⁵ KontraS, ed, "Pembatalan UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi" (2006) XI-XII Ber KontraS at 3.

KKR tersebut menyurutkan kembali upaya pengungkapan kebenaran 1965 dan menjauhkan korban dari haknya untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.

Lalu mulai tahun 2008, Kementerian Hukum dan HAM membuat rancangan UU pengganti, akan tetapi dalam beberapa tahun tidak kunjung ada kabarnya. Presiden Yudhoyono lalu berinisiatif untuk membentuk Tim Khusus yang dikoordinasi Menkopolhukam beserta penunjukan Wantimpres untuk mengatasi masalah pelanggaran HAM. Tetapi tidak ada hasilnya juga.⁶

Di tahun yang sama, Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), berinisiatif melakukan penyelidikan secara resmi atas peristiwa 1965-66. Dibentuklah Tim Ad Hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat, yang bekerja sejak 1 Juni 2008 hingga 30 April 2012. Dari hasil kerja keras tersebut, dihasilkanlah sebuah laporan penyelidikan KOMNASHAM yang diumumkan sebagai “Ringkasan Eksekutif” setebal 257 halaman, mewakili laporan yang tidak dapat dibuka ke publik yang konon setebal 1.200-an halaman. Laporan ringkasan tersebut menyatakan sebagai berikut: “Sesuai dengan laporan dari para korban maupun keluarga korban, pada peristiwa 1965-1966, telah mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia antara lain pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan (persekusi) dan penghilangan orang secara paksa. Selain itu, para korban maupun keluarga korban juga mengalami penderitaan mental (psikologis) secara turun temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi di bidang hak sipil dan politik, maupun di bidang hak ekonomi, sosial dan budaya.”⁷

Laporan KOMNASHAM telah membuka kembali sejarah kelam sepak-terjang militerisme di Indonesia. Terutama laporan ini memberikan istilah

⁶ ELSAM, “Ancaman Berkelanjutan, Penyelesaian Stagnan: Laporan Situasi HAM di Indonesia Periode Tahun 2013” (2013) at 21.

⁷ KOMNAS HAM, *Pernyataan KOMNAS HAM Tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966* (2012) at 1.

“*Crimes against Humanity*” (CAH) kepada tindakan yang dilakukan oleh militer ketika itu. CAH adalah kejahatan yang digolongkan sebagai *hostis humanis generis* (musuh seluruh umat manusia). Untuk kejahatan seperti ini, maka tidak dikenal adanya kadaluwarsa. Ini sesuai dengan Statuta Roma yang disahkan PBB pada tahun 1998 tentang pendirian Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), yang mengadili pelaku kejahatan paling serius dan menjadi perhatian komunitas internasional, yaitu: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Pihak yang bertanggungjawab atas kejahatan tersebut tidak terbatas kepada aparaturnegara (*state actor*), tetapi juga pihak yang bukan dari unsur negara (*non-state actors*). Indonesia tidak meratifikasi Statuta Roma, tetapi telah menetapkan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang banyak mengadopsi isi dari Statuta Roma.

Penyelidikan KOMNASHAM masih dalam lingkup yang terbatas, karena banyaknya hambatan, seperti luasnya geografi peristiwa 1965, keterbatasan anggaran, lamanya peristiwa yaitu sudah 47 tahun yang lalu, serta adanya trauma yang dialami para korban. Dari penyelidikan KOMNASHAM, berdasarkan keterangan dari 349 orang saksi, maka korban terjadi dalam jumlah yang banyak (*multiple of victims*), sehingga telah memenuhi unsur berskala besar (*large scale*).

Hasil laporan penyelidikan Komnasham pada tahun 2012 telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung guna ditindaklanjuti menjadi penyidikan. Akan tetapi tidak ada respon lebih lanjut dari Kejaksaan Agung hingga beberapa tahun kemudian..

Maka sejak itu gerakan masyarakat sipil mulai mencari alternatif atas kebuntuan tersebut, terutama menjelang peringatan 50 tahun peristiwa 65/66 di tahun 2015. Akhirnya berbagai kelompok demokrasi dan HAM bekerjasama dengan para penyintas (*survivor*/orang yang selamat), eksil (*exile*) 65 di Eropa, para akademisi dan praktisi hukum luar negeri, menggagas diadakannya International People’s Tribunal 1965 (IPT 65) yang mengambil tempat di Den Haag, Belanda, ibukota dari ICC.

IPT 65 berhasil diadakan pada tanggal 10-13 November 2015 di Den Haag, Belanda, berkat kerjasama aktivis gerakan sosial di tingkat nasional dan internasional. Penuntutan telah menyampaikan sembilan poin tuduhan, dimana hal ini menyangkut pada tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu: (1) pembunuhan, (2) perbudakan, (3) pemenjaraan, (4) penyiksaan, (5) kekerasan seksual, (6) penganiayaan, (7) penghilangan paksa, (8) propaganda kebencian, dan (9) keterlibatan negara-negara lain. Selanjutnya dalam keputusan final IPT 65 yang dibacakan oleh Hakim Ketua Zak Yacoob dari Afrika Selatan pada tanggal 20 Juli 2016, maka terdapat penambahan poin ke-sepuluh atas kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu terjadinya genosida pada peristiwa 1965/66.⁸

Pengadilan yang bersifat internasional, yang mengadili kasus-kasus genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sudah beberapa kali dilakukan dengan berbagai macam model pengadilan dan masing-masing memiliki bentuk dan mekanisme yang berbeda. Pasca Perang Dunia II, dimulai dari Pengadilan/Tribunal Militer Internasional yang diadakan oleh empat Negara sekutu utama Perang Dunia II (Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, dan Prancis) di Nurnberg pada tahun 1945 (*International Military Tribunal at Nuremberg* 1945), untuk mengadili para pelaku kejahatan perang Nazi. Selain itu juga terdapat Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh tahun 1946 (*International Military Tribunal for Far East* 1946) di Tokyo, Jepang.⁹

Keberhasilan Tribunal Nuremberg dan Tokyo tersebut menjadi inspirasi pada beberapa waktu kemudian untuk membentuk pengadilan *ad hoc* dalam penyelesaian kasus yang terjadi di Yugoslavia dan Rwanda.¹⁰ Berdasar Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat DK PBB) 827 tanggal 2 Mei 1993 dibentuk *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) dan berdasar Resolusi DK PBB 955 8 November 1994

⁸ <http://www.tribunal1965.org/id/putusan-akhir-majelis-hakim-ipt-1965>, diakses pada 9 Maret 2017, Pukul 15.48 WIB

⁹ Agung Yudhawirana, "Analisa Kritis Terhadap 'Pengadilan HAM' Internasional" (2005) at 5.

¹⁰ Eduardo Greppi, *The Evolution of Individual Criminal Responsibility under International Crime* (International Review of The Red Cross No. 835, 1999) at 531.

dibentuk *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*. Perkembangan berikutnya dalam rangka penegakan kejahatan internasional adalah pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) yang memadukan atau menggabungkan antara unsur-unsur lokal/nasional dan internasional. Bentuk pengadilan yang demikian merupakan jawaban atas pengalaman dari pengadilan-pengadilan sebelumnya, yaitu "gap" antara pengadilan nasional dan internasional. Untuk pengadilan nasional, masalah utama adalah kurangnya kredibilitas dan inkompeten, sementara pengadilan internasional memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan dan mandat. Saat ini telah dibentuk empat pengadilan campuran, tiga didirikan antara tahun 1999 dan 2001 di Timor Timur (*the Special Panels for Serious Crimes of the District Court of Dili*), di Kosovo (*Regulation 64" Panels in the Courts of Kosovo*), di Sierra Leone (*Special Court of Sierra Leone*) dan di Kamboja (*the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia*).¹¹

Puncak keberhasilan masyarakat internasional dalam upaya penegakan hukum atas pelanggaran hukum internasional, utamanya kejahatan internasional dengan tanggung jawab pidana individu, terjadi pada tahun 1998. Saat itu, di Roma 17 Juli 1998, 120 negara sepakat menandatangani Statuta Roma 1998, yang menandai berdirinya *International Criminal Court (ICC)* yang menjadi pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen.

Meskipun ICC merupakan pengadilan yang bersifat permanen, namun sebagaimana tersurat Mukadimah Statuta Roma 1998, yaitu *emphasizing that the international criminal court established under the Statute shall be complementary to national criminal jurisdiction*. Prinsip komplementaris ini memperkuat dan melengkapi mekanisme nasional, dengan tetap menghormati kedaulatan setiap negara. Hal ini disebabkan karena setiap negara tetap mempunyai kesempatan yang sama untuk mengatur mekanisme nasionalnya atas pelanggaran hukum internasional yang termasuk kejahatan internasional.

¹¹ Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional" (2007) 3 PUSHAM Univ Trisakti at 977.

Bentuk pengadilan rakyat yang serupa dengan IPT 65 yang pernah digelar adalah “*Tokyo’s People Tribunal: The Women’s International War Crimes Tribunal for the Trial of Japan’s Military Sexual Slavery, Japan (TPT)*”, yang digelar pada tahun 2000 untuk menuntut Jepang bertanggung jawab atas kejahatan seksual “*Comfort System*” yang dilakukan tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Dan yang selanjutnya adalah “*Russell Tribunal on Palestine (RToP)*”, Tribunal ini digelar untuk menyelidiki pendudukan Palestina yang berkepanjangan oleh Israel. Tuntutan yang diajukan oleh para jaksa adalah pelanggaran Israel atas resolusi-resolusi PBB, dan diacuhkannya pandangan Mahkamah Keadilan Internasional (*International Court of Justice*) mengenai pembangunan tembok yang memisahkan wilayah Palestina.

Berbagai macam pengadilan internasional terdahulu yang mengadili kasus-kasus kejahatan kemanusiaan, dapat dianggap sebagai salah satu sumber hukum pidana internasional, yakni kebiasaan internasional menurut statuta ICJ. Dan serupa dengan kedua pengadilan rakyat diatas, penyelenggaraan pengadilan rakyat kasus 1965 dan pembentukan IPT 1965 sebagai entitas legal adalah respon terhadap stagnasi proses penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 – 1966 di Indonesia. Pembunuhan massal yang terjadi antara tahun 1965 sampai 1966 di Indonesia merupakan salah-satu kejahatan kemanusiaan paling brutal di abad ke-20.

Dengan berakhirnya gelaran IPT 65, publik internasional menjadi semakin terbuka dan menjadikan peristiwa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965-1966 bukan hanya isu nasional, namun juga menjadi isu Internasional. Negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia mendapatkan tekanan politik dari masyarakat internasional yang lebih kuat dari sebelumnya. Hasil putusan IPT 65, dengan dukungan berbagai komunitas HAM tingkat internasional dan nasional, konsekuensi yang ditimbulkan yakni: negara Indonesia harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya di masa lalu, untuk mencegah impunitas, menegakkan keadilan hukum, dan demi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik tanpa ada beban pelanggaran HAM berat yang dipikul

di pundaknya, serta yang terpenting: mengungkap kebenaran yang menjauhkan masyarakat dari pembodohan sejarah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk menggali lebih dalam lagi tentang IPT 65, baik dari segi eksistensi, dasar dan kekuatan hukumnya, serta hal-hal lain yang termasuk dalam ruang lingkup IPT 65. Penulis mengkajinya melalui karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**Eksistensi Tribunal Rakyat Internasional Untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965 Dalam Dinamika Penegakan Hukum Pidana Internasional**”.

1.2 Rumusan Masalah:

1. Bagaimana penyelesaian penegakan hukum atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional?
2. Bagaimana eksistensi Tribunal Rakyat Internasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 dalam perspektif penegakan hukum pidana internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar Penulisan ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepatsesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka tujuan penulisan ini terdiri atas dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum.

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoretis dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi Tribunal Rakyat Internasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 dalam perspektif penegakan hukum HAM.
2. Untuk menemukan jawaban dan pemecahan masalah atas penyelesaian penegakan hukum dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal. Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang benar dan sistematis dalam usaha mempelajari, menganalisa, memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam proses penulisan skripsi sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Bertitik tolak dari konsep-konsep dalam Ilmu Hukum, jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum (*legal research*)¹³, yaitu

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan kedelapan ed (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) at 26.

¹³ *Ibid* at 47.

penelitian penerapan norma-norma hukum positif, oleh sebab itu penelitian hukum disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan diteliti. Penjelasan atas beberapa pendekatan tersebut yakni:¹⁵

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi objek pembahsan.
2. Pendekatan kasus (*case approach*), dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.
3. Pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan

¹⁴ *Ibid* at 35.

¹⁵ *Ibid* at 117.

penelitian hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Selain itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.

5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini berdasar pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kedua pendekatan ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan sesuai dengan tipe penelitian, pendekatan kasus (*case approach*) lebih banyak dipergunakan dibanding pendekatan lainnya.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan sebagai penunjang dalam penulisan skripsi. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶

¹⁶ *Ibid* at 93.

Bahan hukum primer penelitian ini yang dipergunakan antara lain, UUD Negara RI 1945, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maupun peraturan yang berasal dari internasional, yakni putusan pengadilan IPT 65, putusan pengadilan Nurnberg Tribunal (IMT Nurnberg), putusan pengadilan Tokyo Tribunal (IMTFE), putusan pengadilan Rwanda Tribunal (ICTR), putusan pengadilan Yugoslavia Tribunal (ICTY), Konvensi Genosida, Statuta Roma, Statuta ICJ.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku-buku dan artikel-artikel hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti, yang digunakan sebagai rujukan atas penelitian terhadap isu hukum tersebut.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus serta wawancara.¹⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses yang perlu dilakukan yaitu dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk disusun secara sistematis dan melakukan analisis atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan. Hasil dari analisis tersebut kemudian dibahas untuk

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ditulis sehingga dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis adalah metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai dan pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan..¹⁹

Terdapat lima tahap yang harus dilalui untuk melakukan analisis bahan hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahakan;
2. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut di atas dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.²⁰

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Pidana Internasional

Secara sekilas, istilah hukum pidana internasional (*international criminal law*) mengindikasikan adanya konvergensi di antara dua bidang ilmu, yakni hukum pidana (*criminal law*) dan hukum internasional (*international law*). Kesan demikian tidak sepenuhnya keliru, pada kenyataannya penjelajahan ilmiah terhadap aspek-aspek hukum pidana di dalam hukum internasional juga bermuara pada hukum pidana internasional.²¹

Para sarjana yang masuk ke dalam bidang ilmu hukum pidana internasional melalui jalur hukum internasional pada dasarnya berangkat dari pembahasan tentang dua pokok di dalam hukum internasional, yaitu hukum tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat yang memiliki dimensi internasional menjadi salah satu titik taut antara hukum tentang HAM dengan hukum pidana internasional. Secara lebih khusus, pelanggaran-pelanggaran serius dalam konflik bersenjata juga menjadi objek analisis yang sama (*common subjects of analysis*) antara hukum humaniter internasional dengan hukum pidana internasional. Tentang hal ini, Van Schaak & Slye mengatakan:²²

“Individuals who approach the field from the human rights tradition tend to focus on the prosecution of so-called ‘atrocious crimes’—genocide, war crimes against civilians, and crimes against humanity. Their domestic criminal law orientation takes them across the aisle with a concern for the rights of the accused. Finally, individuals who approach international criminal law from the perspective of military justice are primarily interested in crimes committed in the

²¹ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional* (2015) at 1.

²² Beth Van Schaak & Ron Slye, *Defining International Criminal Law*, Legal Studies Research Paper Series - Working Paper No. 07-32 (Santa Clara: Santa Clara Univ School of Law) at 2.

context of armed conflict involving prohibited tactics of war and protected persons.”

“(Ketika seseorang memasuki medan ilmu HAM, mereka cenderung untuk berfokus dalam sebuah penuntutan yang bias disebut ‘*atrocities crimes*’ (pelanggaran HAM yang keji)—seperti genosida, kejahatan perang terhadap warga sipil, dan kejahatan kemanusiaan. Hukum pidana domestik berorientasi pada membawa masalah tersebut ke jalur peradilan pidana dengan tujuan penyelesaian pidana atas pelanggaran hak asasi yang didakwakan. Pada akhirnya, mereka yang memasuki medan hukum pidana internasional dari perspektif peradilan militer ialah sebenarnya berniat menyelesaikan masalah pidana dalam konteks konflik bersenjata oleh militer, termasuk pelanggaran kejahatan perang dan perlindungan terhadap warga sipil).”

Mengingat bahwa hukum pidana internasional merupakan bidang ilmu yang bisa didekati dari berbagai sisi, tidak mengherankan kalau kemudian muncul definisi untuk menggambarkan bidang yang merupakan persimpangan antara hukum pidana dengan hukum internasional ini. Pengertian lebih luas tentang hukum pidana internasional juga dikemukakan oleh M. Cherif Bassiouni yang mengatakan bahwa:²³

“International criminal law is a product of the convergence of two different legal disciplines which have emerged and developed along different paths to become complementary and coextensive. They are the criminal law aspect of international law and the international aspect of national criminal law.”

“(Hukum pidana internasional adalah hasil dari titik temu antara dua disiplin ilmu hukum yang muncul dan berkembang sekaligus berbeda tujuan, untuk mencapai hasil yang lengkap dan sama besar. Dua disiplin ilmu tersebut adalah hukum internasional yang memiliki aspek-aspek hukum pidana dan hukum pidana yang memiliki aspek-aspek internasional).”

²³ Cherif Bassiouni, *International Criminal Law: Crimes* (New York: Transnational Publisher, 1956) at 1.

2.1.1 Sumber Hukum Pidana Internasional

Sumber hukum pidana internasional juga berasal dari jenis sumber-sumber hukum yang sama dengan hukum internasional. Secara umum, sumber hukum internasional disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, yaitu:

(a) Perjanjian-perjanjian internasional (traktat), baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan;

(b) Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;

(c) Asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;

(d) Keputusan pengadilan dan ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber hukum tambahan dalam menetapkan kaidah-kaidah hukum.

2.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Hingga saat ini tidak terdapat pengertian tunggal mengenai konsep pelanggaran HAM, sekalipun di kalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum bahwa pelanggaran HAM dimaknai sebagai “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional HAM”. Pelanggaran terhadap kewajiban negara itu dapat dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*acts of commission*) ataupun karena kelalaiannya sendiri (*acts of omission*). Dalam rumusan lain, pelanggaran HAM adalah “tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional, tetapi merupakan norma HAM yang diakui secara internasional”.²⁴

²⁴ C de Rover, *International Comitte of the Red Cross* (1988) at 455.

Dari rumusan di atas terlihat bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Hal yang menjadi titik tekan dalam pelanggaran HAM adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*). Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami sebagai “tanggung jawab yang timbul akibat pelanggaran hukum internasional oleh negara”. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan hukum HAM internasional, pengertian tanggung jawab negara bergeser maknanya menjadi “tanggung jawab yang timbul akibat dari pelanggaran terhadap kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM oleh negara”. Kewajiban yang dimaksud itu adalah kewajiban yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional HAM ataupun dari hukum kebiasaan internasional (*internasional customary law*)—khususnya norma-norma hukum kebiasaan internasional yang memiliki sifat *jus cogens*.

Rumusan pelanggaran HAM yang dipaparkan di atas tidak identik dengan “kejahatan internasional paling serius” (*the most serious international crimes*). Meskipun kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, terorisme, dan kejahatan perang bisa disebut sebagai pelanggaran HAM, ia tidak dapat begitu saja disamakan dengan pelanggaran HAM sebab pertanggungjawabannya sangat berbeda. Dalam kejahatan-kejahatan internasional paling serius itu, yang bertanggung jawab adalah individu, bukan entitas abstrak seperti negara. Sementara itu, dalam pelanggaran HAM, yang bertanggung jawab adalah negara.²⁵

Dalam Konferensi Dunia tentang HAM di Vienna pada tahun 1993, dikembangkan satu perspektif yang lebih luas tentang HAM, yang tentu saja memengaruhi perspektif tentang pelanggaran HAM. Pengakuan kuat atas HAM yang terdiri atas hak-hak sipil, politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tidak bisa dipilah-pilah, saling berkaitan dan bergantung, juga ditujukan pada tanggung jawab dari berbagai pelaku yang bukan hanya negara, tetapi juga swasta.

²⁵ Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity* (Erlangga, 2012) at 38.

Indonesia juga tampak menerima perspektif yang lebih luas itu, sebagaimana terumus dalam Pasal 1 butir 6 UU NO. 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”

Maastricht Guidelines yang mengelaborasi prinsip-prinsip dalam mengarahkan implementasi hak ekonomi, sosial dan budaya, telah membantu mengentalkan lebih lanjut konsep pelanggaran hak asasi bagi pelaku negara ataupun pelaku non negara, meskipun tetap dengan penekanan pada peran negara.²⁶ Arahan Maastricht ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran HAM yang terjadi melalui tindakan untuk melakukan (*acts of commission*) oleh negara atau pihak lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara atau tidak melakukan tindakan apapun (*acts of omission*) oleh negara.

Pelanggaran HAM oleh negara, baik yang bersifat *acts of commission* maupun *acts of omission*, dapat dilihat melalui kegagalan negara memenuhi tiga kewajiban yang berbeda, yaitu sebagai berikut.²⁷

1. Kewajiban untuk menghormati: kewajiban ini menuntut negara, organ, dan aparat negara untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka, seperti misal: (a) pembunuhan di luar hukum; (b) penahanan serampangan; (c) pelanggaran serikat buruh; (d) pembatasan praktik agama tertentu.

²⁶ “International Commission of Justice: A Compilation of Essential Document” (1997) Chatelaine/Geneve.

²⁷ Marzuki, *supra* note 25 at 40.

2. Kewajiban untuk melindungi: kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan yang memadai guna melindungi pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh jenis pelanggaran ini adalah acts of omission dalam bentuk: (a) kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya; (b) kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
3. Kewajiban untuk memenuhi: kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai, guna menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan, yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Contoh jenis ini adalah acts of omission seperti: (a) kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar; (b) kegagalan untuk mengimplemmentasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.

2.2.1 Pelanggaran HAM yang Berat.

Sebagaimana konsep pelanggaran HAM, pada konsepsi pelanggaran HAM yang berat juga tidak terdapat satu pemahaman yang disepakati secara umum dan menjadi standar untuk dipergunakan setiap kali menyebut istilah ‘pelanggaran Ham yang berat’. Dalam istilah asing saja terdapat variasi ada yang menggunakan rumusan *gross violation of human rights, the most serious crimes, gross and sistematic violation*, dan seterusnya. Ketiadaan rumusan pelanggaran HAM bisa dijelaskan melalui pandangan Victor Conde berikut ini:

“Gross violations of human rights; a term uses but not well defined in human rights resolutions, declaration, and treaties but generally meaning systematic violations of certain human right norms of a more serious nature, such as a apartheid, racial discrimination, murder, slavery, genocide, religious persecution an a massive scale, committed as a matter of official practice. Gross violations result in irreparable harm to victims.”

“(Pelanggaran HAM yang berat; sebuah istilah yang digunakan namun tidak memberikan definisi secara pasti terhadap hak asasi dalam suatu resolusi, deklarasi, maupun traktat, tetapi secara umum memberikan pengertian kejahatan yang sistematis dalam suatu norma hak asasi tentang sifat dasarnya yang lebih serius, seperti apartheid, diskriminasi ras, pembunuhan, perbudakan, genosida, persekusi terhadap suatu kelompok agama tertentu dalam skala besar, yang dimaksudkan sebagai pemaksaan yang dianggap resmi. Pelanggaran yang berat menghasilkan kerugian yang tidak bisa diperbaiki bagi para korban).”²⁸

Sementara itu, ada pandangan bahwa apa yang dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat adalah sesuatu yang langsung mengancam kehidupan atau integritas fisik seseorang, Robert O. Matthews dan Cranford Pratt mengajukan daftar HAM dasar yang berisi kebebasan dari penahanan tanpa pengadilan, bebas dari penyiksaan, bebas dari eksekusi di luar hukum, dan hak untuk bertahan hidup. Daftar yang diajukan tersebut serupa dengan yang diajukan oleh satu kelompok kerja Belanda, Lieden yang mengategorikan pelanggaran HAM yang berat sebagai ancaman terhadap kehidupan, kebebasan, dan keamanan seseorang seperti pembunuhan politik, penyiksaan, dan penghilangan.²⁹

Dari pelbagai pandangan dan jika mencermati substansi uraian pada setiap karya ilmiah yang membahas “pelanggaran berat HAM”, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata “berat” itu lebih mengacu pada tiga hal yang bersifat kumulatif, yaitu; (a) menunjuk pada seriusnya perbuatan atau tindakan, baik dalam arti jenis perbuatan, cara maupun metode tindakan; (b) akibat yang ditimbulkan; dan (c) pada jumlah korban. Perbedaan hak-hak dalam kategori *derogable* dan *non derogable* adalah contoh perbedaan berdasarkan seriusnya satu kejahatan kemanusiaan dibanding kejahatan kemanusiaan lainnya. Pandangan Peter Baehr juga didasarkan pada kualifikasi, dan bukan definisi. Baehr menyatakan:³⁰

²⁸ H Victor Conde, *A Handbook of International Human Rights Terminology* (Lincoln: Univ of Nebraska Press, 1999) at 52.

²⁹ Alex P Schmid, *Research on Gross Human rights Violation* (Leiden: Center for the Study of Social Conflicts, 1989) at 6.

³⁰ Peter R Baehr, *Human Rights Universality in Practice* (New York: St. Martin’s Press, 1999) at 20.

“The Prohibition of slavery, the right to life, torture, and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, genocide, disappearances and ethnic cleansing.”

“(Perbudakan, penyiksaan, pengurangan atas hak hidup, genosida, penghilangan secara paksa, dan pembersihan etnis).”

Kualifikasi lain untuk menyatakan suatu pelanggaran HAM masuk kategori berat atau bukan, didasarkan juga pada sifat kejahatan, yaitu sistematis (*systematic*) dan meluas (*widespread*). Sistematis dikonstruksikan sebagai suatu kebijakan atau rangkaian tindakan yang telah direncanakan. Sementara itu, meluas menunjuk pada akibat tindakan yang menimbulkan banyak korban dan kerusakan parah secara luas.

Dalam hukum nasional Indonesia, UU NO. 26 Tahun 2000 tidak memuat pengertian “Pelanggaran HAM yang berat”. Pasal 1 angka 2 hanya menyatakan bahwa “Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Sementara pasal 7 hanya memuat kategori kejahatan yang termasuk “pelanggaran HAM yang berat”, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

2.2.2 Genosida

Black’s Law Dictionary memberikan definisi dari genosida (*genocide*) sebagai: “suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, sebagian atau seluruhnya dari sebuah negara, etnis, ras, atau kelompok agama.” Definisi Kejahatan Genosida sendiri masih tetap menjadi perdebatan karena walaupun sejarah manusia telah menyaksikan banyak tindakan genosida, konsep kejahatan ini sendiri masih relatif baru dan baru dikembangkan sebagai akibat dari kekejaman Nazi dalam Perang Dunia II. Istilah ‘Genosida’ itu sendiri berakar dari karya seorang pakar hukum, Raphaël Lemkin, seorang pendukung utama dari konvensi internasional tentang masalah ini. Definisi Lemkin tentang istilah ini berpusat pada adanya rencana terkoordinasi untuk

menghancurkan “fondasi-fondasi penting” dari kehidupan suatu kelompok, dengan tujuan untuk memusnahkan kelompok tersebut.³¹

Kejahatan genosida juga merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*). Komite Keenam (*Sixth Committee*) dari Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (*non readily identifiable*), termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara.³² Oleh sebab itu, kejahatan genosida mencakup pula bentuk-bentuk lain yang sama dengan kejahatan genosida, yaitu “*ethnocide*” dan “*politicide*”.³³ Bahkan menurut Troboff, kejahatan genosida (mungkin) dapat mencakup “*commission of gecocide*”, sebagaimana kejahatan perang yang dilakukan Amerika Serikat di Vietnam.³⁴

Selanjutnya istilah genosida ini didefinisikan secara lengkap dalam *Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* pasal 2 yang berbunyi:

In the present convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- 1. Killing members of the group;*
- 2. Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- 3. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*

³¹ “Melampaui Warisan Nurenberg: Pertanggungjawaban untuk Kejahatan terhadap HAM dalam Hukum Internasional” (2008) ELSAM Lemb Studi Dan Advokasi Masy at 40.

³² Cherif Bassiouni, ed, *ILC Draft Statute for an International Criminal Court With Suggested Modifications* (Chicago, 1996) at 28.

³³ Bassiouni, *supra* note 23 at 271.

³⁴ Doortje D Turangan, *Tindakan Kejahatan Genosida dalam ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional* Sam Ratulangi, 2011) at 5.

4. *Imposing measures intended to prevent births within the group;*
5. *Forcibly transferring children of the group to another group.*

Pengertian tersebut kemudian diadopsi oleh International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dalam Pasal 4 ayat (2), International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) Pasal 2 ayat (2), Statuta Roma Pasal 6. Indonesia juga senada dalam memberikan pengertian terhadap genosida, yang tertulis dalam Pasal 8 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

“Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh para anggota kelompok;
- b. Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
- c. Dengan sengaja menimbulkan pada kelompok tersebut itu kondisi hidup yang menyebabkan kerusakan fisiknya dalam keseluruhan ataupun sebagian;
- d. Mengenakan upaya-upaya yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok itu;
- e. Dengan paksa mengalihkan anak-anak suatu kelompok tersebut ke kelompok lain;

2.2.3 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Sama halnya dengan Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan digolongkan sebagai kejahatan yang paling serius dan mengancam umat manusia. Pembentukan kejahatan ini mempunyai sejarah yang panjang, dan pertama kalinya istilah “kejahatan terhadap kemanusiaan” (*crimes against humanity*) dikembangkan sejak *Petersburg Declaration* tahun 1868. Sebagai suatu konsep pidana, kejahatan terhadap kemanusiaan awalnya dikembangkan dalam konteks hukum perang, yaitu berdasarkan Konvensi Den Haag 1907 yang merupakan

kodifikasi dari hukum kebiasaan mengenai konflik bersenjata. Konvensi ini menyatakan bahwa hukum kemanusiaan (*laws of humanity*) merupakan dasar perlindungan bagi pihak kombatan maupun penduduk sipil dalam suatu konflik bersenjata.³⁵

Sejarah penghukuman terhadap kejahatan serius telah dilakukan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Salah satu yang pertama adalah Pengadilan Leipzig pada tahun 1921, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Jerman berdasarkan perjanjian Versailles, yang mengadili pada penjahat perang Jerman pada perang dunia pertama.³⁶ Paska Perang Dunia II, terbentuk berbagai peradilan internasional untuk mengadili berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo (*International Military Tribunal for the Far East/IMTFE*). Pengadilan Nuremberg mengadili 24 para pimpinan Nazi yang didakwa dengan; turut serta dalam suatu perencanaan atau konspirasi untuk melaksanakan kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*), merencanakan, memprakarsai, dan mengadakan peperangan agresi militer dan ataupun kejahatan lainnya terhadap perdamaian, melakukan kejahatan perang (*war crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*). Sementara Pengadilan Tokyo mendakwa 28 orang yang kebanyakan terdiri dari pejabat militer dan pemerintahan Jepang dengan dakwaan terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.³⁷ Untuk pengadilan Nuremberg, dibentuklah “*Charter of the International Military Tribunal*” atau yang sering dikenal sebagai “*Nuremberg Charter*”, yang untuk pertama kalinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan merupakan hukum positif internasional.

Setelah 45 tahun, terjadi peristiwa pembunuhan dan pembantaian di Yugoslavia yang menjadikan dunia internasional untuk membentuk ICTY pada tahun 1993. ICTY merupakan pengadilan bentukan PBB untuk mengadilipara

³⁵ Mahkamah Agung, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando* (2006) at 19.

³⁶ Zainal Abidin, *Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia dan Negara-Negara Lain* (ELSAM, 2012) at 56.

³⁷ *Ibid* at 57.

pelaku kejahatan perang yang terjadi selama konflik Balkan pada tahun 1990an. Pengadilan ini telah mendakwa lebih dari 160 pelaku, termasuk kepala negara, perdana menteri, pimpinan militer, pejabat pemerintah, dan lainnya dengan tuduhan atas tindakan pembunuhan, 25 kejahatan-kejahatan lainnya sebagainya diatur dalam Statuta ICTY. Sementara di Rwanda dibentuk ICTR, yang juga merupakan pengadilan bentukan PBB, yang mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional lainnya atas peristiwa yang terjadi di Rwanda tahun 1994 dan telah mendakwa sekitar 72 pelaku.³⁸ Kedua Pengadilan ini, dalam statutanya juga mengatur tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan:

Statuta ICTY:

“...perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada saat konflik bersenjata, baik internasional maupun internal, dan ditujukan terhadap penduduk sipil: a. Pembunuhan; b. Pemusnahan; c. Perbudakan; d. Deportasi; e. Pemenjaraan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang; f. Penyiksaan; g. Perkosaan; h. Persekusi yang didasari oleh politik, ras dan agama; i. Tindakan tidak manusiawi lainnya.”

Statuta ICTR:

“...Perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil yang berdasarkan kebangsaan, politik, etnis, rasial atau agama : a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. deportasi; e. Pemenjaraan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang; f. Penyiksaan; g. Perkosaan; h. Persekusi yang didasari oleh politik, ras dan agama; i. Tindakan tidak manusiawi lainnya.

Piagam Nurenberg, Statuta ICTY dan ICTR mempunyai pengaturan yang hampir mirip dimana perbuatan yang dikategorikan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan mempunyai unsur, bahwa perbuatan itu merupakan serangan

³⁸ *Ibid.*

penduduk sipil (*civilian population*) dan dapat terjadi pada sebelum perang maupun setelah perang atau konflik bersenjata baik internal maupun eksternal. Statuta ICTR kemudian menambahkan beberapa unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dengan “sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis”. Dalam praktiknya, ICTY dan ICTR menggunakan prinsip-prinsip dasar yang berasal dari keputusan-keputusan Peradilan Nuremberg, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pidana secara individual. Selain itu, putusan-putusan di ICTY dan ICTR juga memberikan dan memperjelas makna unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.³⁹

Perkembangan pengaturan Kejahatan terhadap Kemanusiaan kemudian mencapai puncaknya ketika pengesahan Statuta Roma 1998 pada Konferensi Diplomatik PBB pada 17 Juli 1998. Statuta ini dibentuk sebagai landasan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional yang permanen, untuk mengadili kejahatan yang paling serius dan menjadi perhatian komunitas internasional, yaitu: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Statuta Roma merumuskan Kejahatan terhadap Kemanusiaan sebagai berikut:

“...salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dan kelompok penduduk sipil tersebut mengetahui akan terjadinya serangan itu:

- (a) Pembunuhan;
- (b) Pemusnahan;
- (c) Perbudakan;
- (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;

³⁹ Zainal Abidin, *Degradasi Extraordinary Crimes* (Institute for Criminal Justice Reborn, 2017) at 12.

(e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;

(f) Penyiksaan;

(g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;

(h) Persekusi terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;

(i) Penghilangan paksa;

(j) Kejahatan apartheid;

(k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik

2.3 Pola Penyelesaian Penegakan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Hal yang tidak kalah penting dalam hukum pidana internasional adalah penegakan hukum pidana internasional. Sebagai seperangkat norma dan aturan hukum, hukum pidana internasional tentu saja akan dapat menjalankan fungsinya secara baik apabila disertai dengan sistem penegakan hukum yang mampu merespon pelanggaran-pelanggaran normanya. Hukum pidana internasional pada hakikatnya memiliki fungsi dan karakteristik yang tidak berbeda dari hukum pidana. Ia pada dasarnya juga memiliki tujuan yang dimaksud untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat melalui dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif (mencegah tindak pidana) dan fungsi represif (merespon tindak pidana).⁴⁰

⁴⁰ Siswanto, *supra* note 21 at 286.

Di dalam praktiknya, tak mudah untuk mengandalkan mekanisme dan lembaga hukum nasional untuk menangani situasi kejahatan internasional. Kejahatan internasional dapat dilakukan oleh individu yang secara politik memiliki kekuasaan di suatu negara, sehingga pengadilan nasional yang diharapkan menindak dan menangani kejahatan internasional yang dilakukan bisa berada dalam situasi tidak mampu melakukan fungsi yang diharapkan (*expected role*) yang semestinya. Kalau ini dibiarkan, pelaku kejahatan internasional tentu saja akan menikmati kebebasan dari jangkauan hukum, yang dalam diskursus tentang HAM dikenal dengan istilah impunitas.⁴¹ Ketika itu terjadi mekanisme internasional diperlukan guna memastikan agar pelaku kejahatan internasional tidak dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum.

2.3.1 Mekanisme Pengadilan Internasional

1. Mahkamah Militer Internasional Nurnberg (Tribunal Nurnberg) dan Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh (Tribunal Tokyo).

Tribunal Nurnberg diselenggarakan atas prakarsa empat negara pemenang perang dunia II, yakni Amerika, Inggris, dan Irlandia Utara, Prancis, serta Uni Soviet. Kesepakatan negara-negara Sekutu yang ditandatangani dalam London Agreement pada 8 Agustus 1945 itu melahirkan piagam yang disebut Charter of the International Military Tribunal atau populer sebagai Piagam Nurnberg untuk mengadili dan menghukum siapa saja yang bekeja sama melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang.⁴²

Tidak lama setelah itu, ketika Jepang menyatakan menyerah kalah, pada September 1945, Jenderal MacArthur memerintahkan penangkapan kepada mereka yang dianggap sebagai tokoh-tokoh pencetus perang, termasuk terhadap 36 orang anggota kabinet Jepang ketika itu. Dengan persetujuan negara-negara Sekutu, MacArthur melakukan peradilan bagi mereka dan mengeluarkan piagam yang disebut *Charter of the International Military Tribunal for the Far East* pada

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Marzuki, *supra* note 25 at 73.

19 Januari 1945.⁴³ Piagam inilah yang menjadi dasar diselenggarakannya proses peradilan yang diselenggarakan dan kawasan Pasifik untuk mengadili para penjahat perang di wilayah Timur Jauh. Itu sebabnya pengadilan ini disebut Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh yang diselenggarakan pada 1946-1948.

Jerman dan Jepang sebagai musuh negara-negara sekutu dalam Perang Dunia II memang menjadi pihak yang kalah; dan para pemimpinnya terus diburu untuk diadili. Tribunal Nurnberg misalnya, yang menjadi tempat dilaksanakannya peradilan atas pelaku-pelaku utama kejahatan perang yang dilakukan Jerman, telah menghukum 22 pejabat tinggi Nazi, sebagian besar dengan pidana mati, selama proses peradilan yang berlangsung antara 14 November 1945 hingga 1 Oktober 1946. Ini belum lagi tehitung dengan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan-pengadilan nasional negara sekutu, yang memperlakukan para penjahat perang Jerman itu sebagai penjahat Internasional. Ada 5000-an anggota Nazi, termasuk para prajuritnya dan penjaga kamp-kamp konsentrasi yang diseret untuk diadili di berbagai pengadilan militer itu. Sebagai contoh, pengadilan militer yang dipimpin oleh Inggris telah memidana dua penjahat Nazi lainnya di Hamburg dan Venesia pada 1949. Begitu juga 12 pengadilan militer Amerika telah menyeret 182 terdakwa penjahat perang, dan memidana 89 di antaranya dalam proses yudisial yang berlangsung antara 1946-1949.⁴⁴

Sementara itu, Pengadilan Militer Internasional di Tokyo yang diselenggarakan antara Mei 1946 hingga November 1948 juga telah menghukum lebih banyak lagi para penjahat perang yang berasal dari Jepang. Tribunal ini memuat klasifikasi bagi tiga jenis kelompok terdakwa, yakni kelas A untuk mereka yang didakwa melakukan 'kejahatan terhadap perdamaian', termasuk di sini adalah para pemimpin dan tokoh-tokoh kunci yang merancang dan memimpin perang. Dua puluh delapan orang di antara mereka adalah para pejabat tinggi Jepang. Kelas B dan C adalah mereka yang didakwa melakukan 'kejahatan perang

⁴³ Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Dari Pengadilan Militer Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Tatanusa, 2003) at 131.

⁴⁴ Marzuki, *supra* note 25 at 74.

konvensional'. Para terdakwa kelas A diadili oleh Tribunal Tokyo sementara Kelas B dan C oleh Komisi Militer, yakni pengadilan-pengadilan militer lainnya seperti Pengadilan Militer Angkatan Laut AS yang ditempatkan di berbagai kawasan Pasifik.⁴⁵

Secara keseluruhan, Tribunal Tokyo ataupun Komisi Militer telah memidana ribuan anggota militer Jepang. 900-an orang di antaranya dipidana mati, sedangkan 400-an dipidana seumur hidup. Khusus yang diadili oleh Tribunal Tokyo yang mengadili para terdakwa utama, 25 orang dipidana; tujuh di antaranya dipidana mati dan 16 orang dipidana seumur hidup.

Piagam Nurnberg ataupun Tokyo merupakan tonggak penting yang menandai terjadinya perkembangan bidang hukum internasional yang dijustifikasi oleh PBB, serta diadopsi oleh hukum pidana internasional. Salah satu prinsip yang dirumuskan dan ditarik dari pengalaman tribunal Nurnberg dan Tokyo itu adalah diberlakukannya asas tanggung jawab 'individu' sebagai subjek hukum internasional; juga diberlakukannya 'asas retroaktif' terhadap kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mulai dikenal juga rumusan-rumusan delik yang di kemudian hari dikenal sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan/atau pelanggaran HAM serius.

Pengalaman Nurnberg dan Tokyo menjadi cikal-bakal dikembangkannya prinsip-prinsip baru dalam hukum internasional yang diterapkan lebih lanjut melalui berbagai praktik yudisial seperti yang diberlakukan dalam berbagai pengadilan ad hoc, seperti di Yugoslavia (1993) dan Rwanda (1995). Dalam perkembangan berikutnya, prinsip-prinsip tersebut bahkan dilembangkan sebagai Statuta Roma (1998) bagi dibentuknya suatu badan pengadilan permanen yang memiliki yurisdiksi internasional di dalam apa yang disebut Mahkamah Pidana Internasional yang berlaku efektif sejak Juli 2002.

Berbagai macam peradilan yang dibentuk untuk mengadili kejahatan perang dalam Perang Dunia II didasarkan pada piagam yang dilampirkan pada Perjanjian London untuk menetapkan badab yudisial ad hoc tribunal, yang kemudian diberi nama Pengadilan Militer Internasional. Meskipun tempat

⁴⁵ *Ibid.*

permanen tribunal ditetapkan di Berlin, peradilan pertama dilaksanakan di Nurnberg, selanjutnya akan diselenggarakan di tempat-tempat lain yang akan diputuskan oleh tribunal.⁴⁶

Seperti dirumuskan pada piagam, Tribunal Nurnberg memiliki wewenang mengadili mereka yang dituduh berpartisipasi dalam tindakan ‘perencanaan bersama atau konspirasi’ untuk melakukan kejahatan yang dicakup oleh yurisdiksi peradilan, yakni kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Rumusan delik atas ketiga jenis kejahatan internasional baru yang dirumuskan dalam Piagam Nurnberg ini, dengan sedikit perubahan, juga diterapkan dalam Piagam Tokyo yang menjadi basis bagi pemidanaan para penjahat perang di Timur Jauh. Sedikit perbedaan terdapat pada rumusan mengenai delik kejahatan perang. Piagam Tokyo menyebutnya sebagai kejahatan perang konvensional dengan definisi yang lebih sederhana, yaitu sebagai ‘pelanggaran hukum atau kebiasaan perang’.

Konsep ‘pelanggaran hukum atau kebiasaan perang’, baik yang dirumuskan dalam Piagam Nurnberg maupun Piagam Tokyo, segera menimbulkan diskursus baru. Konsep ‘pelanggaran’ tidak lagi hanya dipahami sebagai istilah generik, tetapi sudah merupakan pengertian spesifik yang mengindikasikan adanya pertanggungjawaban kriminal. Dengan demikian, seseorang yang melanggar hukum atau kebiasaan perang yang berlaku akan menyebabkannya dipidana sebagai penjahat internasional. Dengan kata lain, jika apa yang dituduhkan kepadanya itu menimbulkan pertanggungjawaban kriminal individual di bawah hukum internasional, jelas ia harus diperlakukan sebagai kriminal. Dan prinsip pertanggungjawaban individual segera diakui sebagai diktum internasional baru ketika Komisi Hukum Internasional PBB menegaskan ulang Piagam Nurnberg dan kemudian memberlakukannya sebagai prinsip hukum internasional baru.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid* at 75.

⁴⁷ *Ibid* at 76.

2. International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)

Pengadilan ini dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 Tanggal 25 Mei 1993 yang bertempat di Den Haag, Belanda, dan bertugas mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di Negara bekas Yugoslavia dalam konflik bersenjata di Bosnia sejak tahun 1991.⁴⁸

Semenjak pengadilan tersebut didirikan, sudah 84 orang yang dituduh melakukan pelanggaran-pelanggaran berat dan 20 orang di antaranya sudah ditahan. Bahkan pengadilan ini sudah mengeluarkan tuduhan melakukan kejahatan kemanusiaan dan melanggar hukum atau kebiasaan perang terhadap pemimpin-pemimpin terkenal seperti Slobodan Milosevic (Presiden Republik Federal Yugoslavia), Milan Milutinovic (Presiden Serbia), Nicola Sainovic (Deputi Perdana Menteri Yugoslavia), Dragoljub Ojdanic (Kepala Staf Tentara Yugoslavia) dan Vlajko Stojiljkovic (Menteri Dalam Negeri Serbia). Slobodan Milosevic sendiri berhasil ditangkap pada 29 Juli 2001. Namun kendala yang dihadapi oleh pengadilan ini adalah tidak kooperatifnya Negara-negara sekitar Yugoslavia dalam menyerahkan para terdakwa yang berada di Negara mereka, seperti Serbia dan Herzegovina.⁴⁹

3. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

Pengadilan ini didirikan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 955 tanggal 8 November 1994 dan bertempat di Arusha, Tanzania terkait dengan terjadinya pelanggaran serius hukum humaniter di Rwanda. Tugas dari pengadilan ini adalah meminta pertanggungjawaban para pelaku pembunuhan massal sekitar 800.000 orang Rwanda dari suku Tutsi dalam kurun waktu antara 1 Januari 1994 hingga 31 Desember 1994. ICTR sendiri memiliki yurisdiksi meliputi: kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran terhadap pasal 3

⁴⁸ Sefriani, "Pengadilan HAM dan Yurisdiksi pengadilan Internasional" (2001) 8 J Huk at 126.

⁴⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan fungsi dalam era Global*; 2d ed (Bandung: Alumni, 2006) at 264.

konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. ICTR sendiri mulai menjatuhkan hukuman pada tahun 1998 terhadap Jean-Paul Akayesu, mantan walikota Taba, dan juga Clement Kayishema beserta Obed Ruzindana yang kedua-duanya telah dituduh melakukan pemusnahan ras.⁵⁰

Tidak seperti ICTY yang tidak mendapatkan dukungan penuh dari beberapa Negara tetangganya, ICTR justru mendapat dukungan penuh dari Negara-negara Afrika lainnya dan Negara-negara Eropa dalam mempercepat penuntutan kasus ini.

4. Hybrid Tribunal (Pengadilan Campuran atau Hibrida)

Istilah pengadilan campuran atau hibrida dipergunakan untuk menunjuk pada lembaga-lembaga pengadilan yang melibatkan unsur-unsur nasional maupun internasional di dalam penyusunan, struktur dan fungsinya serta dalam penerapan hukum dan prosedur pengadilan. Pengadilan hibrida jelas berbeda dari pengadilan nasional karena secara eksplisit ia mengandung elemen internasional yang bisa berada pada struktur atau fungsinya.⁵¹

Pengadilan Campuran atau hibrida merupakan pengadilan yang pembentukannya bertujuan untuk menutupi ketidaksempurnaan pengadilan internasional di satu sisi dan pengadilan nasional di sisi lain. Dalam hal ini pengadilan tersebut menggabungkan hukum, hakim, dan jaksa nasional untuk meningkatkan sumber daya kehakiman dan sistem hukum, di samping juga memasukkan personal dan norma internasional, memberi legitimasi, sumber-sumber, pengalaman, dan pengetahuan teknis.⁵²

⁵⁰ *Ibid* at 266.

⁵¹ Siswanto, *supra* note 21 at 297.

⁵² Mauna, *supra* note 49 at 12.

Beberapa contoh pengadilan hibrida antara lain:

1. The Extraordinary Chambers di Kamboja;
2. Special Court for Sierra Leone di Sierra Leone;
3. Special Panels di Dili, Timor Leste.

2.3.2 Mekanisme Pengadilan Nasional

Sesuai dengan dengan sifat Hukum internasional yang tidak bersifat supranasional, maka otoritas nasional tetap lebih diutamakan dalam penyelesaian sebuah kasus pelanggaran HAM. Hal ini meminta inisiatif baik dari Negara tersebut. Beberapa instrumen internasional sendiri mensyaratkan terlebih dahulu adanya upaya hukum secara nasional dari orang-orang yang ingin mengajukan pelanggaran HAM dalam taraf internasional.

Dalam taraf nasional sendiri ada beberapa alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah lewat pengadilan HAM yang mana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Konsideran dari UU No. 26 Tahun 2000 ini menyatakan bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, Pengadilan HAM sendiri tidak mengakui asas retroaktif, sehingga untuk penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sejak tahun 1965 ini penempuhan jalur hukum yang tepat adalah melalui pengadilan HAM ad hoc. Menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU tersebut dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad hoc yang dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul DPR.

Undang-undang No. 26 tahun 2000 ini memberikan 3 cara alternatif untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Pertama adalah mekanisme pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM masa lalu sebelum adanya undang-undang ini, pengadilan HAM yang sifatnya permanen dan menggunakan mekanisme komisi kebenaran dan rekonsiliasi.⁵³

Perkara pelanggaran HAM yang berat yang berwenang memutus dan memeriksa adalah pengadilan HAM. Kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut perkara tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Ringkasan Putusan IPT 65

Indonesia bertanggung jawab dan bersalah atas kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan atas tindakan dan perbuatan tidak manusiawi, khususnya yang dilakukan oleh pihak militer melalui sistem komando. Tindakan-tindakan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut di bawah. Semua tindakan tidak manusiawi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangan sistemik yang menyeluruh terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi terkait, termasuk pemimpin, anggota, pendukung dan keluarga mereka (termasuk mereka yang diduga simpatisan) bahkan mereka yang tidak memiliki hubungan dengan PKI. Serangan ini berkembang luas menjadi sebuah tindakan pembersihan menyeluruh atas pendukung Presiden Sukarno dan anggota radikal Partai Nasional Indonesia. Setiap tindakan tidak manusiawi adalah sebuah kejahatan di Indonesia dan di banyak negara-negara beradab di dunia. Serangan yang dilakukan dipicu oleh propaganda yang menyesatkan yang akan dibahas lebih lanjut di bawah. Keterangan di bawah juga akan memberi penjelasan atas tindakan-tindakan tidak manusiawi yang menjadi bagian dari serangan yang dilakukan.

⁵³ Agung Yudhawanata, "Pengadilan HAM di Indonesia: Prosedur dan Paktek" (2006) PUSHAM UII at 3.

Indonesia juga telah gagal mencegah tindakan tidak manusiawi yang terjadi dan juga menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tidak manusiawi tersebut. Fakta bahwa sebagian kejahatan yang terjadi dilakukan oleh baik pihak-pihak tertentu yang terkait dengan negara, maupun mereka yang disebut sebagai pelaku lokal yang spontan tidak membebaskan negara dari kewajiban negara untuk mencegah kejahatan kemanusiaan yang terjadi dan menghukum yang bersalah.⁵⁴

Putusan dari hasil persidangan dibacakan pada 20 Juni 2016, selang Sembilan bulan pasca-gelaran persidangan. Laporan keputusan final IPT 1965 ini memuat temuan dan 10 tindakan kejahatan kemanusiaan yang dimana Indonesia harus bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, 10 tindakan kejahatan kemanusiaan itu adalah:

1. **Pembunuhan.** Jumlah orang yang terbunuh kemungkinan besar diperkirakan sekitar 400.000 sampai 500.000 orang. Namun, mengingat bahwa kasus ini masih dirahasiakan, jumlah korban sebenarnya bisa lebih tinggi atau mungkin saja lebih rendah. Pembunuhan brutal yang terjadi menyeluruh merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga pelanggaran atau hukum Indonesia, termasuk UU KUHP pasal 138 dan 140, khususnya UU No20/2000. Pembunuhan yang terjadi merupakan bagian dari serangan sistematis yang menyeluruh terhadap PKI dan semua yang dianggap terkait dengan partai tersebut.
2. **Hukuman Penjara.** Data statistik yang ada tidak cukup untuk menunjukkan berapa jumlah sebenarnya orang ditahan, termasuk tahanan buruh paksa dan budak virtual, namun diperkirakan jumlahnya sekitar 600.000 orang dan

⁵⁴ *Tribunal 1965, "Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Sidang IPT 1965".*
<http://www.tribunal1965.org/id/ringkasan-temuan-dan-rekomendasi-sidang-ipt-1965/> diakses pada 01 Juli 2017.

mungkin saja lebih besar dari itu. Tindakan pemenjaraan yang tidak melalui proses hukum adalah sebuah bentuk kejahatan di Indonesia dan di sebagian besar banyak negara pada waktu itu. Tindakan pemenjaraan tanpa pengadilan juga merupakan sebuah tindakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan pelanggaran UU No. 26/2000. Tindakan tersebut juga merupakan bagian dari serangan sistematis yang menyeluruh terhadap PKI dan semua yang dianggap terkait dengan partai tersebut.

3. **Perbudakan.** Ada bukti cukup yang menunjukkan bahwa orang-orang yang ditahan dipaksa untuk melakukan kerja paksa di bawah kondisi yang bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga pelanggaran atas Konvensi mengenai Kerja Paksa tahun 1930 juga juga pelanggaran atas hukum Indonesia, terutama UU No.26/2000. Tindakan tersebut juga merupakan bagian dari serangan sistematis yang menyeluruh terhadap PKI dan semua yang dianggap terkait dengan partai tersebut.
4. **Penyiksaan.** Adanya bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya penyiksaan dalam skala besar yang dilakukan terhadap tahanan pada masa terjadinya pembunuhan massal dan pemenjaraan. Banyak kejadian penyiksaan direkam dalam laporan Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan pada kasus-kasus individual yang digambarkan dalam pernyataan saksi dan bukti tertulis. Ada peraturan eksplisit di sistem perundang-undangan Indonesia yang menentang penyiksaan, kemudian ada larangan total terhadap tindakan penyiksaan dalam hukum internasional. Tindakan penyiksaan ini

merupakan bagian dari serangan sistematis yang menyeluruh terhadap PKI dan semua yang dianggap terkait dengan partai tersebut.

5. **Penghilangan secara paksa.** Adanya bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya tindakan penghilangan secara paksa dalam skala besar, yang terkadang dilakukan sebelum memenjarakan atau menyiksa korban, sementara pada kasus-kasus lainnya, nasib para korban tidak pernah diketahui. Bukti-bukti ini terdapat dalam laporan Komnas HAM dan diberikan oleh saksi dan studi kasus yang di hadapan sidang Tribunal. Penghilangan secara paksa dilarang dalam hukum internasional. Tindakan penghilangan secara paksa ini merupakan bagian dari serangan sistematis yang menyeluruh terhadap PKI dan semua yang dianggap terkait dengan partai tersebut.
6. **Kekerasan seksual.** Bukti adanya kekerasan seksual yang tercatat pada laporan Komnas perempuan dan diserahkan baik secara lisan maupun tulisan terbukti menyakinkan. Bukti-bukti detil yang diberikan pada sidang Tribunal semua saling mendukung fakta dan memberikan gambaran akan adanya tindakan kekerasan seksual yang sistemik terhadap perempuan yang diduga terlibat dengan PKI. Tindakan kekerasan ini meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, perbudakan seksual dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan ini telah dan masih dinyatakan sebagai tindakan kejahatan, khususnya Undang-undang No. 26/2000, dan juga termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari serangan

sistematik yang menyeluruh terhadap PKI dan semua yang dianggap terkait dengan partai tersebut.

7. **Pengasingan.** Para warga negara Indonesia yang paspornya disita ketika berada di luar negeri telah kehilangan hak kewarganegaraannya. Aturan atas tindakan pengasingan yang dipaksa atau terjadi secara sukarela, selain merupakan tindakan tidak manusiawi, adalah merupakan bentuk serangan menyeluruh sebuah negara terhadap warga negaranya sendiri dan mungkin merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.
8. **Propaganda.** Versi resmi atas apa yang terjadi pada orang-orang yang ditangkap di Lubang Buaya sepenuhnya tidak benar. Fakta yang sebenarnya terjadi diketahui oleh para pimpinan militer di bawah Jendral Suharto dari sejak awal namun kemudian sengaja dipelintir untuk kepentingan propaganda. Kampanye propaganda yang disebar terkait orang-orang yang terlibat dengan PKI membenarkan tindakan penuntutan hukum, penahanan dan pembunuhan para tersangka dan melegitimasi kekerasan seksual dan segala tindakan tidak manusiawi yang dilakukan. Propaganda yang bertahan selama 3 dekade ini memberikan kontribusi tidak hanya pada penolakan terpenuhinya hak sipil para penyintas dan juga pemberhentian tuntutan atas mereka. Menyebarkan propaganda sesat untuk tujuan melakukan tindakan kekerasan adalah sebuah tindakan kekerasan itu sendiri. Tindakan mempersiapkan sebuah kejahatan tidak bisa dipisahkan dari kejahatan itu sendiri. Bentuk persiapan semacam ini memberikan jalan dan merupakan bagian awal dari serangan sesungguhnya.

9. **Keterlibatan negara lain.** Amerika, Inggris dan Australia semua terlibat atas tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan meskipun dengan derajat keterlibatan yang berbeda-beda. Amerika memberi dukungan cukup kepada militer Indonesia, dengan mengetahui bahwa mereka akan melakukan sebuah pembunuhan massal, tindakan kejahatan atas dugaan keterlibatan negara-negara lain dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dengan demikian dijustifikasi. Bukti paling jelas adalah adanya daftar nama pejabat PKI dimana ada dugaan bahwa akan adanya penangkapan atau pembantaian atas nama-nama tersebut. Inggris dan Australia melakukan kampanye propaganda yang menyesatkan berulang-ulang dari pihak militer dan mereka melanjutkannya dengan peraturan, bahkan setelah terbukti bahwa tindakan pembunuhan dan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan benar-benar terjadi secara massal dan tidak pandang bulu. Hal ini membenarkan dugaan akan adanya keterlibatan negara-negara lain dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemerintah di negara-negara yang disebutkan di atas menyadari dan mengetahui penuh apa yang sedang terjadi di Indonesia melalui laporan diplomatik dari kontak yang berada di lapangan atau dari media barat.
10. **Genosida.** Fakta-fakta yang dihadirkan di Sidang Tribunal oleh penuntut termasuk tindakan-tindakan yang disebutkan dalam Konvensi Genosida. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk melawan bagian substansif negara Indonesia atau kelompok nasional, sebuah kelompok yang dilindungi dalam konvensi genosida. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud khusus untuk menghancurkan atau membinasakan kelompok tersebut secara bagian

atau keseluruhan. Hal ini juga berlaku pada kejahatan yang dilakukan pada kelompok minoritas Cina. Indonesia terikat pada ketentuan Konvensi Genosida tahun 1948 di bawah hukum internasional.⁵⁵

2.4.1 Rekomendasi

Laporan ini menghimbau pemerintah Indonesia untuk segera dan tanpa pengecualian:

1. Minta maaf pada semua korban, penyintas dan keluarga mereka atas tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh negara dan tindakan kejahatan lainnya yang dilakukan negara dalam kaitanya dengan peristiwa 1965.
2. Menyelidiki dan menuntut semua pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.
3. Memastikan akan adanya kompensasi yang setimpal dan upaya ganti rugi bagi semua korban dan penyintas.

Selain himbauan kepada pemerintah Indonesia, laporan ini juga mendesak semua otoritas terkait untuk ikut menagih pada pemerintah Indonesia. Secara khusus pada Jaksa Agung agar untuk segera menindaklanjuti laporan penyelidikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 oleh Komnas HAM. Hakim IPT juga meminta pemerintah agar dilakukan rehabilitasi untuk korban dan penyintas serta menghentikan pengejaran (persekusi) yang masih dilakukan oleh pihak berwajib, atau menghilangkan pembatasan-pembatasan bagi para korban dan penyintas, sehingga mereka dapat menikmati sepenuhnya hak asasi manusia seperti yang dijamin oleh hukum Indonesia dan internasional.

⁵⁵ *Ibid.*

Secara lengkap laporan ini mendukung dan menghimbau semua otoritas yang terkait untuk memperhatikan dan mematuhi antara lain:⁵⁶

1. Himbauan Komnas Perempuan untuk dilaksanakannya penyelidikan penuh oleh pemerintah Indonesia dan juga pemberian kompensasi utuh bagi korban penyintas dari kekerasan seksual dan keluarga mereka.
2. Himbauan Komnas HAM bahwa Kejaksaan Agung harus bertindak atas laporan tahun 2012 untuk melakukan penyelidikan atas apa yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tahun 1965 dan sesudahnya.
3. Himbauan yang diberikan para korban dan individu termasuk kempok HAM Indonesia agar pemerintah dan seluruh sektor untuk:
 - a. Melawan impunitas dan sepakat bahwa impunitas untuk kejahatan serius di masa lalu yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan meracuni masyarakat dan memunculkan bentuk kekerasan baru.
 - b. Merehabilitasi para korban dan menghapus segala jenis tuntutan dan larangan yang dilakukan pihak otoritas yang menghalangi mereka untuk menikmati secara penuh hak-hak asasi mereka yang dijamin di bawah undang-undang Indonesia dan internasional.
 - c. Menentukan kebenaran tentang apa yang terjadi di tahun 1965 sehingga generasi masa depan dalam belajar dari masa lalu.

⁵⁶ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan bahwa:

1. Penyelesaian penegakan hukum atas kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965-1966 yang sedang berjalan, sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, adalah sangat lambat dan terbengkalai.
2. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan eksistensi dari Tribunal Rakyat Internasional untuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan 1965 (International People's Tribunal 1965) dan putusannya sebagai solusi dan jalan keluar kemacetan guna menjalankan hukum pidana internasional atas kasus tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. ditinjau dari perspektif penegakan hukum pidana internasional.

4.2 Saran

1. Untuk menegakkan keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maka dalam usaha penyelesaian penegakan hukum atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan 1965 yang belum tuntas, sebaiknya fokus utamanya adalah Kejaksaan Agung harus lebih berani dalam mengungkap laporan yang telah diberikan oleh pihak KOMNAS HAM dan kemudian melimpahkan atau menyerahkan kasus tersebut ke tingkat Presiden hingga DPR.
2. Kejaksaan Agung juga perlu membaca hasil Putusan IPT 1965, sebagai bagian dari usaha di tingkat penyelidikan-penyidikan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum tuntas/selesai.
3. Membentuk rancangan undang-undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang baru, sebagai jalan alternatif dalam usaha penyelesaian penegakan hukum atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung Yudhawanata. “Analisa Kritis Terhadap ‘Pengadilan HAM’ Internasional” (2005).

———. “Pengadilan HAM di Indonesia: Prosedur dan Praktek” (2006) PUSHAM UII.

Alex P Schmid. Research on Gross Human rights Violation (Leiden: Center for the Study of Social Conflicts, 1989).

Andrey Sujatmoko. “Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional” (2007) 3 PUSHAM Univ Trisakti.

Arie Siswanto. Hukum Pidana Internasional (2015).

Beth Van Schaak & Ron Slye. Defining International Criminal Law, Legal Studies Reaserch Paper Series - Working Paper No. 07-32 (Santa Clara: Santa Claa Univ School of Law).

Boer Mauna. Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan fungsi dalam era Global;, 2d ed (Bandung: Alumni, 2006).

C de Rover. International Comitte of the Red Cross (1988).

Cherif Bassiouni, ed. ILC Draft Statute for an International Criminal Court With Suggested Modifications (Chicago, 1996).

Cherif Bassiouni,. International Criminal Law: Crimes (New York: Transnational Publisher, 1956).

Doortje D Turangan. Tindakan Kejahatan Genosida dalam ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Sam Ratulangi, 2011) [unpublished].

Eddy Djunaedi Karnasudirdja. Dari Pengadilan Militer Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Tatanusa, 2003).

Eduardo Greppi. The Evolution of Individual Criminal Responsibility under International Crime (International Review of The Red Cross No. 835, 1999).

ELSAM. “Ancaman Berkelanjutan, Penyelesaian Stagnan: Laporan Situasi HAM di Indonesia Periode Tahun 2013” (2013).

ELSAM. Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat - ELSAM).

KOMNAS HAM. Pernyataan KOMNAS HAM Tentang Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965-1966 (2012).

KontraS, ed. “Pembatalan UU KKR oleh Mahkamah Konstitusi” (2006) XI–XII Ber KontraS.

Mahkamah Agung. Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando (2006).

Manunggal K Wardaya. International People’s Tribunal 1965 dan Tanggung Jawab Negara dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965-1966 (Bandung, 2016).

Oentoeng Wahjoe. Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya (Jakarta: Erlangga).

———. “Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional di Indonesia” (2008) 26 J Huk Justisia.

Papang Hidayat. “Bersama meretas Impunitas” (2009) I–III KontraS.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, cetakan kedelapan ed (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Peter R Baehr. Human Rights Universality in Practice (New York: St. Martin’s Press, 1999).

Sefriani. “Pengadilan HAM dan Yurisdiksi pengadilan Internasional” (2001) 8 J Huk.

Suparman Marzuki. Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity (Erlangga, 2012).

———. Pengadilan HAM di Indonesia: Melanggengkan Impunity (Jakarta: Erlangga, 2012).

Tim Advokasi Kebenaran Dan Keadilan. Permohonan Hak Uji Materiil Terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (Perbaikan) (LBH Jakarta, 2006).

Tribunal 1965, “Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Sidang IPT 1965”. <http://www.tribunal1965.org/id/ringkasan-temuan-dan-rekomendasi-sidang-ipt-1965/>

Tutup Buku Dengan “Transitional Justice”? Menutup Lembaran Hak Asasi Manusia 1999-2004 Dan Membuka Lembaran Baru 2005 (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005).

Victor Conde. A Handbook of International Human Rights Terminology (Lincoln: Univ of Nebraska Press, 1999).

Zainal Abidin. Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia dan Negara-Negara Lain (ELSAM, 2012).

———. Degradasi Extraordinary Crimes (Institute for Criminal Justice Reborn, 2017).

———. “Pengadilan HAM di Indonesia: Regulasi, Penerapan dan Perkembangannya” (2010) ELSAM.

Internet

“<http://www.tribunal1965.org/id/putusan-akhir-majelis-hakim-ipt-1965>”,.

“<http://www.tribunal1965.org/narrative-report-of-the-ipt-1965/>”,.

“International Commission of Justice: A Compilation of Essential Document” (1997) Chatelaine/Geneve.

“Melampaui Warisan Nurenberg: Pertanggungjawaban untuk Kejahatan terhadap HAM dalam Hukum Internasional” (2008) ELSAM Lemb Studi Dan Advokasi Masy.

“Pengadilan Internasional Peristiwa 1965”, Historia (2016).